

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendaan Duvur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8509003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00121/B.7.3/PSIH/01/2021  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Januari 2021

Kepada Yth:  
**Ketua Pengadilan Negeri Kediri**  
Jl. Jaks Agung Suprpto No.14, Mojoroto, Kec. Mojoroto  
Kediri – Jawa Timur

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Wahyudi Budi Djatmiko  
NIM : 17.C1.0083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Telp/HP Mahasiswa : 082136999920

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi "Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Berupa Promo Uang Kembali (Cashback) Pada Situs Jual Beli Online Bukalapak."

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

  
**Petrus Soerlowinoto, SH, M.Hum**  
NPP. 058.1.1986.018



## PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS IB

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor.14  
☎ : ( 0354 ) 771607 FAX : (0354) 772706  
Website : www.pn-kediri.go.id Email : pn.kediri@gmail.com

Nomor : W14 - U4 / 136 / KP.01.2 / 3 / 2021

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Riset

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri menerangkan bahwa :

Nama : Wahyudi Budi Djatmiko  
NIM : 17.C1.0083  
Perguruan Tinggi : UNIKA Soegijapranata  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur  
Semarang

telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Kediri tanggal 27 Januari 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA BERUPA PROMO UANG KEMBALI (CASHBACK) PADA SITUS JUAL BELI ONLINE BUKALAPAK"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kediri

Pada tanggal : 19 Maret 2021

WAKIL KETUA



MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.  
NIP. 19760321 199903 2 002

**KEIAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI  
"UNTUK Keadilan"**

P-29

**SURAT DAKWAAN**

NOMOR : REG. PERKARA : PDM- 17/KDIRI/Euh.2/02/2019

**A. IDENTITAS TERDAKWA :**

**Terdakwa I**

Nama lengkap : TRIA ISTIAWAN  
 Tempat lahir : Kediri  
 Umur/ tgl. Lahir : 28 tahun / 17 Juni 1990  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl. Pesantren 3 No.26 Rt.012 Rw.002 Kelurahan Pesantren  
 Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur (KTP)  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Pendidikan : S1

**Terdakwa II**

Nama lengkap : ALFI YUSUF  
 Tempat lahir : Kediri  
 Umur/ tgl. Lahir : 28 tahun / 08 September 1990  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Dusun Kencong Barat Rt/Rw 016/003 Kelurahan/Desa  
 Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa  
 Timur (KTP)  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Pendidikan : S1

**Terdakwa III**

Nama lengkap : MOCH. KHOLIKUL MAHMUD  
 Tempat lahir : Kediri  
 Umur/ tgl. Lahir : 31 tahun / 04 Oktober 1987  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl. Mojo Dusun Jombangan Desa TerteK Rt/Rw 001/016  
 Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa  
 Timur (KTP)  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Pendidikan : SMA

**B. PENAHANAN (RUTAN)**

**Terdakwa I**

1. Penyidik : sejak tanggal 08 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Penyidik : sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d 05 Pebruari 2019
3. Perpanjangan Penahanan PN I oleh Penyidik : sejak tanggal 06 Pebruari 2019 s/d 07 Maret 2019
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 28 Pebruari 2019 s/d 19 Maret 2019
5. Perpanjangan Penahanan PN II oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d 18 April 2019

**Terdakwa II**

1. Penyidik : sejak tanggal 08 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Penyidik : sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d 05 Pebruari 2019
3. Perpanjangan Penahanan PN I oleh Penyidik : sejak tanggal 06 Pebruari 2019 s/d 07 Maret 2019
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 28 Pebruari 2019 s/d 19 Maret 2019
5. Perpanjangan Penahanan PN II oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d 18 April 2019

**Terdakwa III**

1. Penyidik : sejak tanggal 08 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Penyidik : sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d 05 Pebruari 2019
3. Perpanjangan Penahanan PN I oleh Penyidik : sejak tanggal 06 Pebruari 2019 s/d 07 Maret 2019
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 28 Pebruari 2019 s/d 19 Maret 2019
5. Perpanjangan Penahanan PN II oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d 18 April 2019

**C. DAKWAAN****KESATU :**

Bahwa **Terdakwa I TRIA ISTIAWAN** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa II ALFI YUSUF** dan **Terdakwa III MOCH. KHOLIKUL MAHMUD**, pada bulan Maret 2018 sampai dengan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa I, Jl. Pesantren 3 No.26 Rt.012 Rw.002 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Mei 2016 Terdakwa I membuat akun di aplikasi Bukalapak dengan menggunakan email [lankey777@gmail.com](mailto:lankey777@gmail.com) dengan nama tampilan DASTANZYO dan untuk aktivasi akun tersebut menggunakan nomor handphone 085736777175 yang awalnya digunakan untuk melakukan pembelian alat-alat komputer. Kemudian sekira bulan Agustus 2016 akun tersebut Terdakwa I gunakan untuk berjualan alat-alat komputer online di Bukalapak. Bahwa selain akun tersebut Terdakwa I juga mempunyai akun lain yang digunakan untuk berjualan alat-alat komputer yaitu nama akunnya ZAFRAN M yang menggunakan email [dastanzyo@gmail.com](mailto:dastanzyo@gmail.com).
- Bahwa awalnya Terdakwa I membeli barang berupa peralatan komputer dengan menggunakan voucher yang disediakan oleh pihak Bukalapak lalu Terdakwa I mendapatkan *cashback* dari pembelian tersebut. Selanjutnya Terdakwa I mulai ketagihan berbelanja di Bulapak.com karena mendapatkan *cashback* tersebut. Selanjutnya Terdakwa I mempunyai ide untuk memanfaatkan *cashback* yang disediakan pihak Bukalapak. Terdakwa I menceritakan idenya tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa III lalu mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bersama-sama melakukan ide tersebut. Pada saat Terdakwa I menjual barang maka yang membeli adalah Terdakwa II atau Terdakwa III begitu juga sebaliknya. Ketika Terdakwa I menjadi penjual maka Terdakwa I akan memposting foto barang dan memasang harga barang disesuaikan dengan syarat untuk memperoleh *cashback*, misalnya untuk mendapatkan *cashback* Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka pembeli harus melakukan pembelian minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk mendapatkan *cashback* Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka pembeli harus melakukan pembelian minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa untuk membuat akun di Bukalapak harus menggunakan email dan nomor handphone sedangkan 1 (satu) email dan 1 (satu) nomor handphone hanya bisa didaftarkan untuk 1 (satu) akun. Karena hal tersebut selanjutnya Terdakwa I membuat banyak akun dengan cara Terdakwa I membeli banyak nomor handphone dan juga menggunakan banyak handphone yaitu handphone

merk Asus sebanyak 2 (dua) unit dan Xiaomi sebanyak 3 (tiga) unit. Adapun akun-akun yang dibuat oleh Terdakwa I adalah sebagai berikut :

AKUN PEMBELI	EMAIL PEMBELI	NO TELP PEMBELI
Anriokita	blueastray2@gmail.com	085808451848
arif fuad tri windrio	arifhuadtw92@gmail.com	085735429995
astray01	astrayred76@gmail.com	081553160374
Dastanzyo	lankey777@gmail.com	085736999850
frame530	rflame992@gmail.com	081553160375
lelly arlita924	lellytian1985@gmail.com	085735814055
nanda kame	nandakame8@gmail.com	085851319420
troy dastan	seekyoo9@gmail.com	085736777175
Tronet	dastanzyo@gmail.com	081555440231
red flame1	redflame026@gmail.com	081553160347
zafran zyo	zafranzyo@gmail.com	089696669033

Terdakwa II mempunyai akun Bukalapak dengan nama alfiyusuf71 dengan email alfiyusuf71@gmail.com, akun tersebut hanya digunakan untuk berjualan saja di Bukalapak. Selain akun tersebut Terdakwa II membuat akun sebanyak 5 (lima) akun yang digunakan hanya untuk membeli atau sebagai pembeli. Adapun akun-akun yang dibuat oleh Terdakwa II adalah sebagai berikut :

AKUN PEMBELI	EMAIL PEMBELI	NO TELP PEMBELI
andi_taufik85	anditaufik23031985@gmail.com	085749039117
Cintaakuu	hohosriasih@gmail.com	082146514776
idamaningati_129	idamaningati@gmail.com	081553755898
rina_fitriani669	rinafi1990@gmail.com	081331217182
umi_salamah965	salamahumi51@gmail.com	082336123545

Terdakwa III mempunyai akun Bukalapak dengan nama mahmud ernetz yang digunakan untuk menawarkan barang dan melakukan penjualan. Selain akun tersebut Terdakwa III membuat akun sebanyak 11 (sebelas) akun yang mana 10 (sepuluh) akun pembeli dan 1 (satu) akun sebagai akun penjual. Adapun akun-akun yang dibuat oleh Terdakwa III adalah sebagai berikut :

NAMA AKUN	EMAIL	STATUS
Ragil fanny setia aji	ragilsiyopangertu@gmail.com	Penjual
Prasetyo Aji	prasetyoaji599@gmail.com	Pembeli
Ekajunanda	ekajunanda42@gmail.com	Pembeli
Rangga dwi permadi	ranggadwipermadi1@gmail.com	Pembeli
Dwi santoso	dwisantoso562@gmail.com	Pembeli
Ari purwanto	aripurwanto656@gmail.com	Pembeli
Agung putra	agungsaputra355@gmail.com	Pembeli
Ayu saputri	ayusaputri347@gmail.com	Pembeli
Endah fitria	endahfitria695@gmail.com	Pembeli
Tanto gondrong	tantogondrong2@gmail.com	Pembeli
Andik aja	andikaja286@gmail.com	Pembeli

- Bahwa sekira bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 Terdakwa I membuat postingan gambar peralatan computer seperti Hardisk, mother board, RAM, VGA, Processor dan action figure di aplikasi bukalapak untuk dijual. Sedangkan Terdakwa II membuat postingan gambar spare part motor seperti shock breaker, karburator, action camera, handphone dan baterai di aplikasi bukalapak untuk dijual dan Terdakwa III membuat postingan gambar game, aksesoris game dan hardisk di aplikasi bukalapak untuk dijual. Pada saat Terdakwa I menjadi pembeli maka Terdakwa I akan memesan barang pada akun milik Terdakwa II dan Terdakwa III. Sedangkan pada saat Terdakwa I menjadi penjual maka yang menjadi pembeli adalah Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa I memesan barang pada akun milik Terdakwa II ataupun Terdakwa III selanjutnya Terdakwa I membayar dengan cara mentransfer melalui M-Banking Bank Mandiri 1710001816951 atas nama Tria Istiawan atau Bank BCA 2980695380 atas nama Diyah Ryan Anggraini. Setelah proses pemesanan berhasil lalu Terdakwa II ataupun Terdakwa III menyiapkan barang yang dipesan untuk dikirim melalui jasa ekspedisi untuk mendapatkan resi pengiriman lalu resi pengiriman tersebut diinput di aplikasi bukalapak. Setelah barang tersebut diterima oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I melakukan konfirmasi kepada Bukalapak bahwa barang sudah

diterima setelah itu Bukalapak secara otomatis memberikan cash back yang masuk ke Bukadompet akun Terdakwa I. Pada saat para terdakwa menjadi penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan di Bukalapak dengan tujuan untuk penghematan biaya packing dan ongkos kirim, misalnya yang diposting adalah hardisk maka mereka hanya mengirim kopi sachet atau dokumen.

- Bahwa Terdakwa I berhasil mendapatkan cashback dari Bukalapak sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II berhasil mendapatkan cashback dari Bukalapak sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa III berhasil mendapatkan cashback dari Bukalapak sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Bukalapak.com telah dirugikan kurang lebih Rp. 70.060.000 (tujuh puluh juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Aturan Penggunaan Bukalapak.com diantaranya :
  - Pada Bagian Pengguna, Akun, Keamanan dan Password Nomor 22 : Pengguna dilarang membuat akun Bukalapak dalam jumlah banyak dengan tujuan menghindari batasan pembelian, penyalahgunaan promosi.
  - Pada Bagian Lapak Nomor 3 : Penamaan Barang dan Informasi produk harus sesuai dengan kondisi barang yang ditampilkan dan Pelapak (penjual) tidak diperkenankan mencantumkan nama dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang.
  - Pada Bagian Lapak Nomor 7 : Penamaan Barang harus dilakukan sesuai dengan Informasi detail, spesifikasi dan kondisi barang, dengan demikian Pelapak (penjual) tidak diperkenankan untuk mencantumkan nama dan/atau kata yang tidak berkaitan dengan barang tersebut.
- Bahwa aturan penggunaan Bukalapak.com tersebut diatas seharusnya dilaksanakan oleh para terdakwa tetapi para terdakwa mengesampingkan aturan dari Bukalapak.com tersebut dan tetap memanipulasi data di Bukalapak.com dengan cara membuat banyak akun untuk mengambil cashback dari Bukalapak.com.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **TRIA ISTIAWAN** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II **ALFI YUSUF** dan Terdakwa III **MOCH. KHOLIKUL MAHMUD**, pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa I, Jl. Pesantren 3 No.26 Rt.012 Rw.002 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekdra bulan Mei 2016 Terdakwa I membuat akun di aplikasi Bukalapak dengan menggunakan email [iankey777@gmail.com](mailto:iankey777@gmail.com) dengan nama tampilan **DASTANZYO** dan untuk aktivasi akun tersebut menggunakan nomor handphone 085736777175 yang awalnya digunakan untuk melakukan pembelian alat-alat komputer. Kemudian sekdra bulan Agustus 2016 akun tersebut Terdakwa I gunakan untuk berjualan alat-alat komputer online di Bukalapak. Bahwa selain akun tersebut Terdakwa I juga mempunyai akun lain yang digunakan untuk berjualan alat-alat komputer yaitu nama akunnya **ZAFRAN M** yang menggunakan email [dastanzyo@gmail.com](mailto:dastanzyo@gmail.com).
- Bahwa awalnya Terdakwa I membeli barang berupa peralatan komputer dengan menggunakan voucher yang disediakan oleh pihak Bukalapak lalu Terdakwa I mendapatkan *cashback* dari pembelian tersebut. Selanjutnya Terdakwa I mulai ketagihan berbelanja di Bukalapak.com karena

mendapatkan cashback tersebut. Selanjutnya Terdakwa I mempunyai ide untuk memanfaatkan cashback yang disediakan pihak Bukalapak. Terdakwa I menceritakan idenya tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa III lalu mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bersama-sama melakukan ide tersebut. Pada saat Terdakwa I menjual barang maka yang membeli adalah Terdakwa II atau Terdakwa III begitu juga sebaliknya. Ketika Terdakwa I menjadi penjual maka Terdakwa I akan memposting foto barang dan memasang harga barang disesuaikan dengan syarat untuk memperoleh cashback, misalnya untuk mendapatkan cashback Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka pembeli harus melakukan pembelian minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk mendapatkan cashback Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka pembeli harus melakukan pembelian minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa untuk membuat akun di Bukalapak harus menggunakan email dan nomor handphone sedangkan 1 (satu) email dan 1 (satu) nomor handphone hanya bisa didaftarkan untuk 1 (satu) akun. Karena hal tersebut selanjutnya Terdakwa I membuat banyak akun dengan cara Terdakwa I membeli banyak nomor handphone dan juga menggunakan banyak handphone yaitu handphone merk Asus sebanyak 2 (dua) unit dan Xiaomi sebanyak 3 (tiga) unit. Adapun akun-akun yang dibuat oleh Terdakwa I adalah sebagai berikut :

AKUN PEMBELI	EMAIL PEMBELI	NO TELP PEMBELI
Anriokita	blueastray2@gmail.com	085808451848
arif_fuad_tri_windrio	ariffuadtw92@gmail.com	085735429995
astray01	astrayred76@gmail.com	081553160374
Dastanzyo	iankey777@gmail.com	085736999850
frame530	rflame992@gmail.com	081553160375
lelly_arlita924	lellytian1985@gmail.com	085735814055
nanda_kame	nandakame8@gmail.com	085851319420
troy_dastan	seekyoo9@gmail.com	085736777175
Tronet	dastanzyo@gmail.com	081555440231
red_flame1	redflame026@gmail.com	081553160347
zafran_zyo	zafranzyo@gmail.com	089696669033

Terdakwa II mempunyai akun Bukalapak dengan nama alfiyusuf71 dengan email alfiyusuf71@gmail.com, akun tersebut hanya digunakan untuk berjualan saja di Bukalapak. Selain akun tersebut Terdakwa II membuat akun sebanyak 5 (lima) akun yang digunakan hanya untuk membeli atau sebagai pembeli. Adapun akun-akun yang dibuat oleh Terdakwa II adalah sebagai berikut :

AKUN PEMBELI	EMAIL PEMBELI	NO TELP PEMBELI
andi_taufik85	anditaufik23031985@gmail.com	085749039117
Cintaakuu	hohosrijasih@gmail.com	082146514776
idamaningati_129	idamaningati@gmail.com	081553755898
rina_fitriani669	rinaf1990@gmail.com	081331217182
umi_salamah965	salamahumi51@gmail.com	082336123545

Terdakwa III mempunyai akun Bukalapak dengan nama mahmud ernezt yang digunakan untuk menawarkan barang dan melakukan penjualan. Selain akun tersebut Terdakwa III membuat akun sebanyak 11 (sebelas) akun yang mana 10 (sepuluh) akun pembeli dan 1 (satu) akun sebagai akun penjual. Adapun akun-akun yang dibuat oleh Terdakwa III adalah sebagai berikut :

NAMA AKUN	EMAIL	STATUS
Ragil fanny setia aji	ragilsinyopangertu@gmail.com	Penjual
Prasetyo Aji	prasetyoaji599@gmail.com	Pembeli
Ekajunanda	ekajunanda42@gmail.com	Pembeli
Rangga dwi permadi	ranggadwipermedi1@gmail.com	Pembeli
Dwi santoso	dwisantoso562@gmail.com	Pembeli
Ari purwanto	aripurwanto656@gmail.com	Pembeli
Agung putra	agungsaputra355@gmail.com	Pembeli
Ayu saputri	ayusaputri347@gmail.com	Pembeli
Endah fitria	endahfitria695@gmail.com	Pembeli
Tanto gondrong	tantogondrong2@gmail.com	Pembeli
Andik aja	andikaja286@gmail.com	Pembeli

- Bahwa sesuai aturan di Bukalapak.com pengguna dilarang membuat akun Bukalapak dalam jumlah banyak dengan tujuan menghindari batasan pembelian, penyalahgunaan promosi, tetapi

para terdakwa mengesampingkan aturan tersebut, melainkan para terdakwa tetap membuat banyak akun dengan maksud menguntungkan diri para terdakwa untuk mengambil cashback dari Bukalapak.com.

- Bahwa sekira bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 Terdakwa I membuat postingan gambar peralatan computer seperti Hardisk, mother board, RAM, VGA, Processor dan action figure di aplikasi bukalapak untuk dijual. Sedangkan Terdakwa II membuat postingan gambar spare part motor seperti shock breaker, karburator, action camera, handphone dan baterai di aplikasi bukalapak untuk dijual dan Terdakwa III membuat postingan gambar game, aksesoris game dan hardisk di aplikasi bukalapak untuk dijual. Pada saat Terdakwa I menjadi pembeli maka Terdakwa I akan memesan barang pada akun milik Terdakwa II dan Terdakwa III. Sedangkan pada saat Terdakwa I menjadi penjual maka yang menjadi pembeli adalah Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa I memesan barang pada akun milik Terdakwa II ataupun Terdakwa III selanjutnya Terdakwa I membayar dengan cara mentransfer melalui M-Banking Bank Mandiri 1710001816951 atas nama Tria Istiawan atau Bank BCA 2980695380 atas nama Diyah Ryan Anggraini. Setelah proses pemesanan berhasil lalu Terdakwa II ataupun Terdakwa III menyiapkan barang yang dipesan untuk dikirim melalui jasa ekspedisi untuk mendapatkan resi pengiriman lalu resi pengiriman tersebut diinput di aplikasi bukalapak. Setelah barang tersebut diterima oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I melakukan konfirmasi kepada Bukalapak bahwa barang sudah diterima setelah itu Bukalapak secara otomatis memberikan cash back yang masuk ke Bukadompet akun Terdakwa I. Pada saat para terdakwa menjadi penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan di Bukalapak dengan tujuan untuk penghematan biaya packing dan ongkos kirim, misalnya yang diposting adalah hardisk maka mereka hanya mengirim kopi sachet atau dokumen.
- Bahwa Terdakwa I berhasil mendapatkan cashback dari Bukalapak sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II berhasil mendapatkan cashback dari Bukalapak sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa III berhasil mendapatkan cashback dari Bukalapak sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Bukalapak.com telah dirugikan kurang lebih Rp. 70.060.000 (tujuh puluh juta enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kediri, 2 April 2019  
JAKSA PENUNTUT UMUM,

**ANWAR R. ZAKARIA, SH.**  
Jaksa Muda NIP. 19761025 200112 1 002

**Mahasiswa Access 20-Jul-2021**  
02:26

**Tahapan DELTA**

- Pendaftaran ●
- Bimbingan ●
- Antiplagiasi ●
- Ujian ●
- Bimbingan Revisi ●
- Unggah Full Text ●
- Selesai ●

Peraturan Full Text  
Periode III 2021

**30-Jul-2021 15:00**  
Waktu tersisa  
10d 12h 32m 16s

**Halaman Ujian Tugas Akhir**

NIM	17 C1 0083
Nama Mahasiswa	Wahyudi Budi Djaimiko
Judul Tugas Akhir	Analisis Putusan Hakim terhadap Tindakan Pidana Manipulasi Data berupa Promo Uang Kembali (cashback) pada situs Jual Beli Online Bukatapak (Studi Puitusan PN Kediri Nomor 52/Pid.Sus.2019/PN KDR)
Pembimbing	Dr. Antonius Maria Laot Kian S.S., M.Hum. &
Penguji 1	Penguji belum ditentukan.
Penguji 2	Penguji belum ditentukan.
Penguji 3	Penguji belum ditentukan.
Tanggal Ujian	Tanggal ujian belum ditentukan.
Laporan Antiplagiasi	8.61 %
Berkas Ujian	Koordinator tidak dapat plot sebelum berkas ujian di unggah <span style="float: right; color: red;">Unggah Berkas Ujian</span>

**Alur DELTA** | **Panduan DELTA** | **FAQ** | **Ghwayet Bimbingan** | **Legihlan Papanlshaban** | **Perumahan Buku** | **Kontak DELTA** | **Hotline DELTA** | **DELTA © 2019**

ilmu Hukum



**9.18%** PLAGIARISM APPROXIMATELY **2.47% IN QUOTES**

## Report #13799381

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Hadirnya teknologi informasi menjadikan sebuah penggerak di era globalisasi. Pertumbuhan teknologi informasi sebagai tanda perkembangan yang pesat di seluruh belahan dunia. Negara-negara saling melakukan mendorong kemajuan teknologinya baik pada negara maju maupun negara berkembang agar kemajuan teknologi informasi bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan sebuah bangsa. Jika dilihat peran penting dari sebuah teknologi informasi ada 2 (dua) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, memajukan permintaan atas barang terhadap konsumen melalui teknologi informasi dengan hanya menggunakan, komputer, handphone, sarana untuk membangun pertumbuhan ekonomi lebih cepat melalui jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah melancarkan transaksi jual-beli seperti e-commerce yang mendorong usahawan dalam berdagang lebih mudah. Inovasi inilah yang membangun kecenderungan lain dalam masyarakat dunia yang mempengaruhi contoh-contoh perubahan kebutuhan kehidupan sosial dan keuangan individu

REPORT #13799381111 CHECKED OCT 2021, 8:31 AM AUTHOR ANDRE KURNIAWAN

PAGE 1 OF 103